PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN TARAKAN UTARA

SURAT KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TARAKAN UTARA
NOMOR : 08/SK/K.KU-05.04/TU.00.01/III/2019

TENTANG

PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TARAKAN UTARA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN TARAKAN UTARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakian Rakyat Daerah Tahun 2019 maka perlu ditetapkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di wilayah Kecamatan Tarakan Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tarakan Utara tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakian Rakyat Daerah Tahun 2019;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara berakhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakian Rakyat Daerah.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tarakan Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tarakan Utara ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Di Tarakan
pada tanggal : 25 Maret 2019

KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILU KEC. TARAKAN UTARA

Sarifudin, S.Pd

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN TARAKAN UTARA

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN TARAKAN UTARA
NOMOR : 08/SK/K.KU-05.04/TU.00.01/III/2019
TENTANG
PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN TARAKAN UTARA KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN TARAKAN UTARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakian Rakyat Daerah Tahun 2019 maka perlu ditetapkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di wilayah Kecamatan Tarakan Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tarakan Utara tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan Provins Kalimantan Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakian Rakyat Daerah Tahun 2019;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara berakhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakian Rakyat Daerah.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tarakan Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tarakan Utara ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tarakan Utara ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan;
2. Camat Tarakan Utara;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Tarakan Utara;
4. Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Se-Kecamatan Tarakan Utara;
5. Pertinggal.

Ditetapkan Di : Tarakan
Pada Tanggal : 23 Maret 2019

KETUA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KEC. TARAKAN UTARA

Sarifudin, S.Pd

PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN TARAKAN UTARA
KEPALA SEKRETARIAT,

PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TARAKAN UTARA

Nurhasyimah
NIP: 198212042042010012001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANWASLU KECAMATAN NOMOR: 08/SK/K.KU 05.04/TU.00.01/III/2019 TENTANG PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. Kelurahan Juata Laut

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	Rosnaningsi	P	01
2	Faridah	P	02
3	Mochammad Robiansyah	L	03
4	Tindesta Yohvi Landa	P	04
5	Sukirmansyah	P	05
6	Muhammad Ilyas	P	06
7	Denny Kurniawan	L	07
8	Sri Hastuti	P	08
9	Binariah	P	09
10	Fetrawati Latif	P	10
11	Indarwasi	P	11
12	Andarias Limbong Allo	L	12
13	Marlina	P	13
14	Reni	P	14
15	Juraidah	P	15
16	Agung Gumelar	L	16
17	Muhammad Alriady	L	17
18	Dewi P	P	18
19	Amir Mahmud	L	19
20	Salmawati	P	20
21	Phina Maranata	P	21
22	Fitri Susilawati	P	22
23	Pingkan Lili Lahengke	P	23
24	Norjanah, S	L	24
25	Slamet Widdo	L	25
26	Sitie Joebaedah	P	26
27	Hadi Saputra	L	27

28	Jumran	L	28
29	Fitriani Alba	P	29
30	Abdul Rahim	L	30
31	Husniar	L	31
32	Iis Sugianto, S.Pd	L	32
33	Zulkifli	L	33
34	Dwi Susilo	L	34
35	Saharuddin	L	35

2. Kelurahan Juata Permai

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	Obedsy	P	01
2	Suwito	L	02
3	Fadir Rizki Noor	L	03
4	Octaviaria Hutasoit	P	04
5	Sylvia Faramita	P	05
6	Tri Satria Suryawan	L	06
7	Syafruddin	L	07
8	Mualimin	L	08
9	Herlina Elling	P	09
10	Hartono	L	10
11	Yudhy Novryan	L	11
12	Sukesi	L	12
13	Eko Istianto	L	13
14	Sarjana	L	14
15	Yustin Simon	P	15
16	Siska Tika	P	16
17	Jumiati	L	17
18	Arif Arifin	L	18
19	Karim	L	19
20	Slamet Purwanto	L	20
21	Ratri Kurniati	P	21

22	Dedy Prianto	L	22

3. Kelurahan Juata Kerikil

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	Saidah	P	01
2	Herianto	L	02
3	Sri Wulan	L	03
4	Taslim	L	04
5	Yunus Pangkili	L	05
6	Heri Sunaryanto	L	06
7	Syahril, S.Pd.I	L	07
8	Nurhayati	P	08
9	Rois Am	L	09
10	Ibramsyah	L	10
11	Busman	L	11
12	Adi Santoso	P	12
13	Firdaus	L	13
14	Nur Wulan Dewi Apriliani	P	14
15	Puji Herianto	L	15